

32 tahun 2004 yang menyatakan, “*Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*” Dengan demikian jelaslah sudah bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilihan umum dipergunakan juga dalam pilkada karena pilkada sendiri dilakukan secara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Proses pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang secara langsung dipilih oleh rakyat ini secara eksplisit membangun suasana baru demokrasi di Indonesia. Dimana rakyat dilibatkan secara langsung dan diberi hak keluasaan untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang lebih otonom, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya UU diatas.

Kegiatan pilkada ini telah yang telah dilaksanakan di Indonesia ini juga dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun pemilihan kepala daerah secara langsung di kabupaten Sidoarjo sendiri sampai saat ini sudah melakukan 3 kali proses pilkada secara langsung, yakni pada tanggal 25 September 2005, 25 Juli 2010 dan 9 Desember 2015. Berikut ini akan penulis uraikan rekam jejak pemilukada di Kabupaten Sidoarjo:

1. Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2005

Untuk pertamakalinya Kabupaten Sidoarjo menggelar pilkada secara langsung pada tanggal 25 september 2005 untuk memilih Kepala Daerah dan

Wakilnya periode 2005-2010. Pada pilkada Sidoarjo diikuti oleh 3 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, dengan berurutan yakni Win Hendarso – Saiful Ilah, Sjamsu Bahri - Fatmah Thoha Assegaf, dan Nadhim Amir – Salam.

Berdasarkan data rekapitulasi dari kpud Sidoarjo, terdapat 1.133.828 jumlah pemilih dengan total keseluruhan jumlah suara yang sah yakni 155.747 dengan rincian, jumlah surat suara yang sah untuk masing-masing paslon yakni, 459,206 suara (67.85%) untuk paslon no urut 1, Win Hendarso dengan Saiful Ilah, kemudian untuk paslon no urut 2 yakni Sjamsu Bahari dengan Fatmah Thoha Assegaf mendapat 61,778 suara (9.12%) sedangkan 155,747 suara (23.01%) diraih paslon no urut 3 yaitu Nadhim Amir dengan Salam.

Pada pilkada Sidoarjo tahun 2005 ini dimenangkan oleh Drs. H. Win Hendarso, M.Si dan H. Saiful Ilah, S.H yang mendapat 459, 206 ribu suara (67.85%), dan lebih unggul dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo lainnya.

2. Pilkada Sidoarjo Tahun 2010

Pilkada Sidoarjo tahun 2010 diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2010 diikuti oleh lima pasangan calon Kepala Daerah dan Wakilnya Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2015, yakni Yuniawati-Sarto, Emy Susanti – Khulaim Junaidi, Agung Subaly- Samsul Wahid, Saiful Ilah – Hadi Sutjipto, dan Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda.

Jumlah pemilih pada pikada Sidoarjo tahun 2010 meningkat, dari 1.133.828 menjadi 1.286.640 dengan perolehan suara sah sebanyak 132.977. Calon pasangan Yuniawati – Sarto mendapat 54.593 (7,32%), Emy Susanti – Khulaim Junaidi dengan perolehan suara 82.918 suara (11,12%), Agung Subaly – Samsul Wahid mendapat 24.247 suara (3,25%), Saiful Ilah – Hadi Sutjipto memperoleh 450.586 suara (60,45%), dan Bambang Prasetyo Widodo – Khoirul Huda mendapat suara 132.977 (17,84%).

Jika diurutkan berdasarkan jumlah perolehan suara maka pasangan Saiful Ilah – Hadi Sutjipto unggul dengan perolehan suara 450.586 suara (60,45%), disusul kemudian pasangan Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda dengan perolehan suara 132.977 (17,84%), menyusul dibawahnya pasangan Emi Susanti-Khulaim Junaedi dengan perolehan suara 82.918 (11,12%), diikuti oleh pasangan Yuni-Sarto dengan perolehan suara 54.593 (7,32%) menempati posisi keempat, dan yang terendah yakni pasangan Agung Subali- Samsul Wahid dengan mendapat 24.247 suara (3,25%). Pada pilkada Sidoarjo tahun 2010 ini dimenangkan oleh pasangan Saiful Ilah- Hadi Sutjipto.

3. Pilkada Sidoarjo Tahun 2015

Pilkada Sidoarjo tahun 2015 diselenggarakan secara bersama-sama dengan pilkada daerah lainnya, yakni pada tanggal 9 Desember 2015. Hal ini berdasarkan UU No 8 Tahun 2015 yang disebutkan bahwa, pemilihan

Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye dari masing-masing calon pasangan dengan alokasi waktu kampanye dilaksanakan selama 14 hari dengan 3 hari masa tenang. Jadwal pelaksanaan kampanye sendiri ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Dalam pelaksanaan kampanye, tiap-tiap tim kampanye bebas menggunakan bentuk-bentuk kampanye. Disamping itu harus memperhatikan batasan-batasan maupun larangan-larangan pada saat kampanye. Macam-macam bentuk kampanye tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas pertemuan terbatas (diruang tertutup), tatap muka dan dialog, iklan di media massa, pemasangan pamflet, brosur, dan rapat umum (di lapangan). Selain itu, kampanye pemilihan Kepala Daerah mengharuskan debat publik atau debat terbuka antar calon. Debat antar calon dilaksanakan oleh KPUD dengan materi penyampaian visi, misi, dan program setiap calon. Dengan memperhatikan waktu, dimana debat tidak dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye pasangan calon lain.¹⁰ Debat Calon diadakan diruang terbuka. Tujuannya supaya masyarakat mengetahuinya.

Dalam pelaksanaan kampanye, media massa berperan sangat penting. Media cetak maupun elektronik diharuskan memberi

¹⁰ Pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 57 ayat (7) PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

